



PENETAPAN

Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXXXXXXXXXXX, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, tempat kediaman di Kelurahan Pabaeng-baeng, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Penggugat;

melawan

XXXXXXXXXXXX, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Juni 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 1226/Pdt.G/2024/PA.Mks, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Adapun duduk persoalannya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 M. bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1436 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kota

Hal. 1 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks



Makassar, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 0340/93/IV/2018, tanggal 16 April 2018;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
3. Bahwa kini rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah mencapai 7 tahun 1 bulan, pernah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri (ba'da al-dukhul) dan telah dikarunai 2 (dua) orang anak, yang saat ini anak tersebut dalam pengasuhan Penggugat, yang masing-masing bernama:
 - a. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar 27/02/2016);
 - b. XXXXXXXXXXXX (Laki-laki, Makassar, 29/10/2020);
4. Bahwa sejak bulan Mei 2023 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus, dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2024 yang disebabkan karena:
 - a. Tergugat memiliki hubungan khusus dengan wanita lain (selingkuh);
 - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
 - c. Tergugat melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, membuat Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama sejak Maret 2024 sampai sekarang dan telah berlangsung selama 2 bulan;
7. Bahwa selama berpisah tempat tinggal, Penggugat dengan Tergugat sudah tidak saling mendatangi, juga tidak menjalin komunikasi satu sama lain, dan tidak ada/ada upaya dari keluarga Penggugat untuk merukunkan kembali;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Tergugat;
9. Berdasarkan hukum apabila Pengadilan Agama Klas 1A Makassar menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;
10. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Hal. 2 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makassar cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap Penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
- Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Juni 2024 untuk sidang tanggal 25 Juni 2024 dan Tergugat bertanda tangan pada relas panggilan dimaksud dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat, atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dan kemudian menyatakan bermohon mencabut gugatannya perkara Nomor: 1226/Pdt.G/2024/PA.Mks

Bahwa oleh karena Penggugat menyatakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dan menyatakan mencabut gugatannya dan selanjutnya mohon penetapan, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

Hal. 3 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di persidangan sedang Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 20 Juni 2024 untuk sidang tanggal 25 Juni 2024 dan Tergugat bertanda tangan pada relas panggilan dimaksud dan juga tidak mengirimkan kuasanya untuk hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Penggugat agar berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dan atas nasehat Majelis Hakim tersebut Penggugat menyatakan telah berdamai dan rukun kembali dengan Tergugat dan kemudian menyatakan bermohon mencabut gugatannya perkara Nomor: 1226/Pdt.G/2024/PA.Mks

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Tergugat tidak hadir sendiri di persidangan setelah dipanggil secara resmi dan patut sehingga dengan ketidak hadiran Tergugat di depan persidangan dianggap menyetujui Penggugat mencabut gugatannya, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut gugatannya dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun

Hal. 4 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks



1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1226/Pdt.G.2024/PA.Mks dari Penggugat ;
2. Menyatakan Perkara Nomor 1226/Pdt.G.2024/PA.Mks dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Dzulhijjah 1445 Hijriah oleh Dra. Hj. Khaeriyah, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Jusmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Dedy Wahyudi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Munawwarah, S.H., M.H.

Dra. Hj. Khaeriyah, S.H.

Dra. Hj. Jusmah

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks



Dedy Wahyudi, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 100.000,00
- Panggilan : Rp 380.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 550.000,00**

(lima ratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Makassar

Dr. H. Imran, S.Ag., S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Putusan No.1226/Pdt.G/2024/PA.Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)